

“Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007”

Oleh:

M. Faisal Rahendra Lubis 1

e-mail: rahendra_rif@yahoo.co.id

ABSTRACT

In a company, there is a meeting known as General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors, and Board of Commissioners. For that, there is a director who is fully responsible for managing a company both inside and outside of the Court based on the provisions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Board of Commissioners. Business people want more limited liability. It means that there is separation of private property from the limited liability, or the separation of private property from the third parties. Limited Company, hereinafter referred to as the Company, is a legal entity as a capital alliance, established under the agreement, conducting or running the wheel of business activity with a capital base which is entirely divided into shares, and it complies with the requirements of the Law on Limited Liability Companies and the Rules of implementation as well. Important organs within the limited liability company have been regulated in Laws No. 40, 2007 about Limited Liability Company. Each member of the Board of Directors must also have good intentions and full responsibility in carrying out duties for the benefit of the company. If in performing their duties, there is an indication that a director abuses his power for personal gain and causes financial loss resulting in bankruptcy of the company, the director has to be responsible for that or his personal assets will be used as collateral for the repayment of the Company's debts in the condition of bankruptcy.

Keywords: *Accountability, Board of Directors, Bankruptcy*

Abstrak

Didalam suatu perusahaan dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Maka untuk itu disuatu perusahaan seorang Direksi yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur suatu perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai amanah ketentuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris. Pelaku bisnis lebih meniginkan adanya Pertanggung jawaban terbatas, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dari Pertanggung jawaban terbatas, adanya pemisahaan harta kekayaan pribadi dari pihak ketiga. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan atau menjalankan roda kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta di ikuti dengan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya. Organ-organ penting dalam Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setiap anggota Direksi wajib pula beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Jika dalam menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang Direksi menyalah gunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian financial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka seorang Direksi dapat dimintai Pertanggung Jawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang-hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Direksi, Kepailitan

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa Perseroan Terbatas adatu yang disingkat dengan kata lain (PT) merupakan bentuk badan usaha atau perusahaan yang paling

1 Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan

banyak dipakai sebagai wadah kegiatan bisnis di Indonesia. Bentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan penyempurnaan dari bentuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap-CV) yang masih mengandung kelemahan atau pun kekurangan, terutama karena masih adanya Tanggung Jawab tidak terbatas terhadap kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab tersebut melibatkan harta kekayaan pribadi.

Pelaku bisnis lebih menginginkan adanya tanggung jawab terbatas, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dari tanggung jawab terbatas, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dari pihak ketiga.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta di ikuti dengan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya. Organ-organ penting dalam Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT adalah terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Diantara ketiga organ perseroan terbatas ini yang memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan adalah direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) UUPT, "**Direksi** adalah; Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Dalam perusahaan perseroan Direksi adalah pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam menagatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya. Direksi ini diangkat oleh RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Ayat (1) UUPT, bahwa : "Anggota direksi diangkat oleh RUPS." dan lebih lanjut Ayat (3) anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Setiap anggota Direksi wajib pula beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Jika dalam menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang Direksi menyalah gunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian financial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka seorang Direksi dapat dimintai PertanggungJawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang-hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan.

Pasal 104 Ayat (2) menyebutkan bahwa: "dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Pengecualinannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) bahwa

:“Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan telah melakukan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”

Pertanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, namun didalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang Direksi mampu bertanggung jawab kepada perseroan terbatas, jika perbuatan Direksi itu menyebabkan palilitnya suatu perseroan. Diantaranya doktrin-doktrin hukum perusahaan yang saya sebagai penulis coba untuk membahasnya antara lain :

- a. Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*;
- b. Pertanggung jawaban berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*);
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan
- d. Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*.

Doktrin-doktrin ini merupakan doktrin hukum perusahaan yang dikenal dalam sistem

hukum *Common Law* yang kemudian diadopsi untuk dianut dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada kesempatan kali ini saya penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah jurnal singkat dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI DISUATU PERSEROAN TERBATAS KETIKA TERJADI KEPAILITAN PADA UMUMNYA DAN MENURUT DOKTRIN HUKUM PERUSAHAAN DAN UU No. 40 Tahun 2007”**

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

I. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Pranata hukum kepailitan atau dalam bahasa Inggris disebut *bankruptcy*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *failliet* merupakan pranata hukum yang dikenal banyak negara, baik yang menganut sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari sering dipakai istilah “bangkrut”. Sedangkan dalam sistem hukum *Common Law* terkadang dipergunakan juga istilah *Insolvency*. Istilah *Insolvency* dimaksudkan sebagai suatu ketidaksanggupan membayar utang ketika utangnya itu jatuh tempo pada saat bisnis dari debitor akan kolaps. Sementara yang dimaksud dengan istilah *bankruptcy*, adalah status hukum dari debitor yang sangat khusus, status mana ditetapkan oleh Pengadilan.²

² Munir Fuady, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan UU No. 40*

Dalam *Ensiklopedia* ekonomi, Keuangan, Perdagangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah *bankruptcy* adalah: 3

“Seseorang yang tidak sanggup lagi akan memenuhi kewajiban-kewajibannya; seorang debitor yang sudah tidak sanggup lagi akan membayar penuh kepada kreditor-kreditornya ; seseorang yang tidak mampu membayar. Lebih tepat ialah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya”

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁴

Menurut Soematri Hartono, kepailitan adalah lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁵

Pasal 1131 : “Menetapkan bahwa semua harta kekayaan debitur (siberutang) baik benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk semua perikatan-perikatan pribadinya”.

Pasal 1132: “menetapkan bahwa benda-benda milik debitur tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi para krediturnya (siberpiutang) dan hasil penjualan benda-

benda milik debitur itu dibagi menurut keseimbangan (proporsional) yaitu menurut besar kecilnya tagihan kreditor masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara kreditor ada alasan-alasan untuk didahulukan”

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah :

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kepailitan ada unsur-unsur:

1. Adanya keadaan ‘berhenti membayar’ atas suatu utang
2. Adanya permohonan pailit,
3. Adanya pernyataan pailit yang diperoleh dari Pengadilan Niaga
4. Adanya sita dan eksekusi atas harta kekayaan pihak yang dinyatakan pailit (debitur),
5. Yang dilakukan oleh pihak yang berwenang,
6. Semata- mata untuk kepentingan Kreditor.

II. Tujuan Kepailitan

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh

Tahun 2007), Cet.ketiga, Citra Aditya, Bandung, hal.189-190.

3 Ibid,

4 Imran Nating;2009, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Ed. Revisi-2, Raja Grafindo, Jakarta, hal.2

5 Sutarno, 2003; *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta; Bandung, hal. 341

kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:6

1. kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato.

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato merupakan bentuk perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-krediturnya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa kekayaan debitor (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (*hak Preferens*).

III. Syarat dan Putusan Pailit

Dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

Dari paparan di atas, maka telah jelas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitor harus telah memenuhi dua syarat yaitu:7

1. Memiliki Minimal Dua Kreditor;
Keharusan ada dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah tidak ada keperluan untuk membagi asset debitor diantara para kreditor.
2. Harus Ada Utang
Didalam pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:
"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."
3. Jangka waktu dan dapat ditagih
Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan yang dimaksud dengan:
"utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang,

6 Imran Nating , *Op.Cit.* hal.9

7 *Ibid*, hal.23-26

maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.”

IV. Pihak-Pihak Yang Dapat dinyatakan Pailit

Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan disebutkan bahwa debitor bisa orang-perorangan maupun badan hukum. dalam tulisannya Imran Nating menyebutkan bahwa pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain :

1. Orang Perorangan
2. Harta peninggalan (warisan)
3. Perkumpulan perseroan (*holding company*)
4. Penjamin (*guarantor*)
5. Badan hukum
6. Perkumpulan bukan badan hukum
7. Bank
8. Perusahaan efek
9. Perusahaan asuransi, Reasuransi, Dana pensiun, dan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

V. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit antara lain:⁸

1. Permohonan debitor sendiri;
2. Permohonan satu atau lebih kreditornya (Menurut Pasal 8 UU kepailitan sebelum diputuskan pengadilan wajib mengambil debitornya);
3. Pailit harus dengan putusan Pengadilan (Pasal 2 Ayat (1));
4. Pailit bisa atas permintaan kebijaksanaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 Ayat (2)), pengadilan wajib memanggil debitor;
5. Bila debitornya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
6. Bila debitornya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Permohonan Pailit Hanya dapat diajukan

oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);

7. Dalam hal debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

VI. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Apabila seorang debitor telah secara resmi dinyatakan pailit maka secara yuridis akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

1. Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
2. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;
3. Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :
 - a) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor;
 - b) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor (Pasal 10)
4. Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (pasal 15 ayat (4)).⁹

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi

⁸ Abdul R. Saliman dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus*, ed.kedua, cet.keempat, Renada Media Group, Jakarta, hal.151

⁹ *Ibid*, hal.153

mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

VII. Azas-Azas Kepailitan

Dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan oleh pemerintah harus dilihat bukan hanya sebagai upaya yang bersifat reaktif semata-mata untuk menghadapi krisis moneyter yang melanda perekonomian Indonesia saat ini, tetapi juga harus dilihat sebagai pembangunan hukum nasional dalam rangka penggantian sistem dan pranata hukum warisan masa Kolonial Belanda menjadi hukum nasional Indonesia.

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:

1. **Asas Keseimbangan** yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik
2. **Asas Kelangsungan Usaha**, Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
3. **Asas Keadilan**, dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas rasa keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya;
4. **Asas Intergrasi Lembaga kepailitan** merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari 2 (dua) pasal penting dalam KUHPerdara yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

I. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan suatu *artificial person*, yaitu suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan, yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Bila manusia memiliki anggota tubuh, perseroan memiliki organ-organ seperti komisar, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Hak dan kewajiban organ-organ perseroan ini tidak hanya diatur oleh undang-undang, Anggaran Dasar, dan doktrin. Perubahan Anggaran Dasar perseroan hanya dapat dilakukan sesuai

¹⁰ Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal. 16-17.

dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar.¹¹

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi atas saham-saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan batasan yang diberikan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut di atas ada lima (5) hal pokok yang dapat dikemukakan di sini:

1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Ilmu hukum mengenal dua macam Subjek Hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Menurut Pasal 1 ayat

(2) KUHPer, pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi perseorangan tersebut berada dalam kandungan. Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya. Pasal 7 Ayat (4) UUPT menyatakan bahwa "perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa perseroan adalah badan hukum. Ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban antara lain memiliki harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

Sebagai suatu badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Organisasi yang teratur.

Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

¹¹ Chatamarrasjid Ais. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan* ,PT. Citra Aditya Bakti Bandung,.hal.55

2. Harta kekayaan sendiri.

Menurut Pasal 31 dan 32 UUPT, harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.

3. Melakukan hubungan hukum sendiri.

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya, direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

4. Mempunyai tujuan tersendiri.

Tujuan tersebut ditentukan di dalam Anggaran Dasar perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.

2. Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Dalam pasal Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUHPer. Sebagai perjanjian "khusus" dan "bernama". Perjanjian

pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum;
2. Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang berjanji;
3. Adanya suatu objek yang diperjanjikan;
4. bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang diperkenankan oleh hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan ini harus berlaku selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dengan rumusan Pasal 7 Ayat (5) UUPT yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam perseroan minimum berjumlah dua orang, dan rumusan Pasal 27 huruf b, yang secara tegas menolak permohonan perubahan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang isinya bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan "Akta Pendirian". Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan

menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar" perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Perseroan Harus Mejalankan Kegiatan Usaha Tertentu.

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang ekonomi, baik industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan/ laba.

4. Perseroan Harus Memiliki Modal yang terbagi atas Saham-saham

Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mandiri, lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri.

5. Memenuhi Persyaratan Undang-Undang.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut sistem tertutup (*closed system*).

II. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas

Tata cara pendirian PT diatur dalam Bab II Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 7 dan Pasal 8 UUPT. Menurut Pasal 7 Ayat (1), perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya menurut Pasal 7 Ayat (2), setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.

Akta Pendirian Menurut Pasal 8 Ayat (1) UUPT harus memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
- 2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

III. Organ-Organ Dalam Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Undang-Undang Perseroan Terbatas Mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bab VI, yaitu dari Pasal 75 sampai Pasal 78. pengertian Rapat Umum

Pemegang Saham menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak akan diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kewenangan berikut kepada Rapat Umum Pemegang Saham berupa:

- 1) Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Menurut Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Pembelian Kembali Saham Menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Penetapan Penambahan Modal Perseroan Penetapan penambahan modal perseroan diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas :
 - a. Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang saham
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangannya untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kepada komisaris untuk paling lama 5 (lima) tahun
 - c. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4) Penetapan Pengurangan Modal Perseroan. Pengurangan modal perseroan menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35.
- 5) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan.

Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

- 6) Penentuan Penggunaan Laba. Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Pengangkatan/ Pemberhentian/ Pembagian Tugas Direksi Dan Komisaris Di dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS. Sedangkan untuk pemberhentian direksi diatur dalam pasal 105 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas :
 - a) Anggota direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
 - b) Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
 - c) Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota direksi berakhir.
 Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Dewan komisaris diangkat oleh RUPS.
- 8) Persetujuan Pengalihan / Penjaminan Kekayaan Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.
- 9) Persetujuan Atas Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan. Menurut Pasal 122 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila

rancangan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

10) Pembubaran Perseroan

Menurut Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan bubar karena :

1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Direksi

Jabatan anggota direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan penting, karena seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan terletak di tangan direksi.¹² Dalam Pasal 1 Ayat (4) UUPT disebutkan bahwa Direksi adalah “Organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar”

1. Tugas dan Wewenang Direksi

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukannya

diperoleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua yaitu prinsip *duty of skill ang care* atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi.¹³ Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tugas dan wewenang direksi terdapat dalam pasal-pasal berikut ini : **Pasal 92** yaitu antara lain :

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

2) Tanggung Jawab Direksi

Lebih lanjut tentang tanggung jawab direksi diatur dalam Pasal 97 UUPT

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

12 M. Udin Silalahi. 2005. *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*. IBLAM, Jakarta, hal.40

13 Chatamarrasjid, *Op.Cit*, hal.71

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Komisaris

Perkataan komisaris menurut Chatamarrasjid mengandung pengertian, baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perseorangan”. Komisaris lazim disebut Dewan Komisaris, sedangkan orang perseorangan disebut anggota komisaris.¹⁴

Pengertian Komisaris menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah “organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan”.

Didalam UUPT Pasal 114 mengatur tentang tugas dan tanggung jawab komisaris antara lain:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1).
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

PEMBAHASAN

I. Pertanggungjawaban Direksi Ketika Terjadinya Kepailitan Pada Perseroan Terbatas Menurut Doktrin Pada Umumnya.

Sebagaimana telah dimaksud bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan

¹⁴ *Ibid*, hal.81

direksi. Ketiga organ ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lainnya. Direksi adalah merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini karena direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas.¹⁵

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling (1948), "Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein (1954), langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum".¹⁶

Bertitik tolak dari pendapat ketiga ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi PT itu bertindak mewakili PT sebagai badan hukum. Kapan PT memperoleh status sebagai badan hukum, menurut Pasal 7 Ayat (4) UUPT adalah "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan"

Hakekat dari sebuah perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang yang mewakilkan itu.¹⁷ Menurut Paul Scholten dan Bregstein, pengurus mewakili badan hukum. Analog dengan pendapat Gierke dan Paul Scholten maupun Bregstein tersebut, maka direksi PT bertindak mewakili PT sebagai badan hukum. Hakikat dari perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab orang itu.¹⁸

Dalam kepustakaan ada yang menyebut tugas perwakilan ini dengan sebutan tugas *Representasi*. Yang dimaksud dengan tugas *Representasi* adalah tugas dari direksi untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas mewakili perseroan di luar pengadilan adalah seperti mewakili perseroan dalam hal melakukan deal atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, menandatangani kontrak-kontrak, menghadap pejabat negara, dan lain sebagainya.

Dari ketentuan normatif dalam UUPT dan teori *Gierke-Scholten Bregstein*, maka fungsi direksi adalah melakukan pengurusan dan per-

15 M.Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, hal.225

16 Nindyo Pramono, 2007, *Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Volume 5 nomr 3 Tahun 2007, hal.15

17 *Ibid*

18 M.Hadi Subhan *Op.Cit*,hal.226

wakilan. Pengurusan akan berkait dengan tugas-tugas internal suatu perseroan terbatas untuk kepentingan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan perseroan, sedangkan perwakilan adalah berkaitan dengan tugas direksi mewakili perseroan dalam berinteraksi dengan pihak ketiga maupun mewakili di luar dan di dalam pengadilan.

Di samping tugas utama direksi tersebut, Rudhi Prasetya menyatakan bahwa termasuk sebagai tugas direksi dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari tersebut, menurut anggapan dasar:

1. Menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sama komisaris;
2. Menyusun laporan neraca untung rugi perseroan pada akhir tahun, sebagai pertanggungjawaban direksi, dengan menyampaikannya dan meminta untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS (khusus untuk PT terbuka RUPS dipimpin oleh komisaris).¹⁹

Tugas dan wewenang direksi tersebut di atas penting untuk diketahui sebelum menganalisis mengenai tanggung jawab direksi. Rudhi Prasetya menyatakan bahwa :

“jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, “ maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern. Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu institusi komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham . Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidak-tidaknya menjadi empat kategori, yakni:

- 1) tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*;
- 2) tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*);

¹⁹ *Ibid*, hal.227

- 3) tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan
- 4) tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*.²⁰

1. Pertanggungjawaban Berdasarkan Prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*

Doktrin *fiduciary duty* berasal dari sistem hukum *common Law* yang berasal di Inggris dan hingga kini mempengaruhi sistem hukum negara-negara bekas jajahannya dan juga dianut di Amerika Serikat. Karena hubungan hukum antara perseroan dan direksi didasarkan pada doktrin *fiduciary duty*, maka berdasarkan doktrin ini maka dalam menjalankan kepengurusan mempunyai *duty of care* dan *duty of loyalty* terhadap perseroan. Doktrin *duty of care*, mewajibkan direktur dan management untuk berperilaku hati-hati sebagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi yang sama. Jika direktur melanggar *duty of care* dan mengakibatkan perusahaan menderita kerugian financial, maka pengadilan akan memutuskan bahwa direktur dan manajemen bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Sebaliknya, jika direksi dan management menyetujui suatu transaksi dengan mengabaikan *duty of care* dan transaksi tersebut belum dilakukan maka pengadilan akan memberlakukan *injunction* untuk mencegah transaksi tersebut.²¹

Kriteria atau standar kehati-hatian dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu :

- 1) Standar dasar, bahwa direksi harus bertindak seperti orang biasa yang berhati-hati dalam situasi yang sama :
 - a. Jika seseorang sudah duduk sebagai seorang direksi maka dia dikenai *duty of*

²⁰ *Ibid*

²¹ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, Ed. Pertama, Cet.ke-6, Prenada Media Group, Jakarta, hal.151-152

- care*, meskipun orang tersebut hanya boneka;
- b. Tanggung jawab atas pelanggaran *duty of care* hanya diberlakukan jika direktur melakukan tindakan yang sangat ceroboh atau *gross negligence*.
 - 2) Standar objektif, artinya direksi yang mempunyai kemampuan dibawah rata-rata orang biasa dalam posisi direksi harus memenuhi standar rata-rata orang biasa. Sebaliknya, direksi yang mempunyai keahlian khusus, harus mempergunakan keahlian khusus tersebut.
 - 3) Menguntungkan keputusan kepada nasihat ahli dan komite. Direksi berhak mengambil keputusan berdasarkan nasihat ahli dan komite, akan tetapi hal tersebut harus masuk akal dalam situasi tertentu.
 - 4) Kelalaian yang pasif, direksi tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya karena tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh management dan pegawai. Akan tetapi jika dia mengetahui fakta yang mengarah keaduan adanya perbuatan menyimpang, maka dia tidak dapat menutup mata atas fakta itu. Dalam suatu perusahaan besar, direksi yang tidak melakukan mekanisme untuk memonitor suatu perbuatan menyimpang, seperti *internal accounting control* atau komite audit, mungkin akan dianggap melanggar *duty of care*.
 - 5) Sekalipun direksi melanggar *duty of care*, akan tetapi dia hanya bertanggung jawab atas kerugian jika perbuatannya merupakan *proximate cause* atau sebab terdekat dari timbulnya kerugian.²²

2. Pertanggung Jawaban Berdasarkan Doktrin Manajemen Ke Dalam (*Indoor Management Rule*)

Doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*) merupakan doktrin kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-tugas perusahaan dalam menjalankan tugas-tugasnya konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perusahaan terikat dengan pihak ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, meskipun dalam

menjalankan tugasnya itu, pihak perusahaan tidak memenuhi ketentuan internal perseroan, dan meskipun pihak luar perusahaan yang melakukan bisnis dengan perusahaan diasumsi telah mengetahui dan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang telah diumumkan kepada publik, seperti anggaran dasar perseroan. *Filosofi* adanya doktrin ini adalah bahwa pihak luar perusahaan yang beriktikad baik tidak dibebani tanggung jawab terhadap keabsahan internal dari pihak yang mewakili perseroan, akan tetapi sebaliknya justru pihak direksi perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap keabsahan tindakannya tersebut.

Tanggung jawab direksi berdasarkan doktrin manajemen ke dalam. ini diberi batasan-batasan antara lain sebagai berikut:

- 1) pihak yang melakukan kegiatan perseroan memang berwenang melakukannya;
- 2) para pihak telah tidak berpegang pada dokumen-dokumen yang dipalsukan;
- 3) pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan perseroan merupakan pihak ketiga yang beriktikad baik;
- 4) pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan perseroan telah melakukan penyelidikan yang layak terhadap transaksi tersebut.²³

3. Pertanggung Jawaban Berdasarkan Prinsip *Ultra Vires*.

Adapun yang dimaksudkan dengan prinsip *ultra vires* (pelampauan kewenangan perseroan) adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut sebenarnya melebihi dari apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.

²² *Ibid*, hal.152-153

²³ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.* hal.227-228

Black mengartikan *ultra vires* sebagai: "Act beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or law of state of incorporation. The term has a broad application and includes not only acts prohibited by the charter, but acts which are in excess of power granted and not prohibited, and generally applied either when a corporation has no power whatever to do an act, or when the corporation has the power but exercises it irregularly."

Suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa wewenang (*Authority*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan. Doktrin *ultra vires* berdampak pada perikatan antara perseroan dan pihak ketiga, di mana transaksi yang dilakukan bersifat *ultra vires*. Menurut Chatamarrasjid Ais bahwa suatu transaksi *ultra vires* adalah tidak sah dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu rapat umum pemegang saham (RUPS). Sehingga perbuatan direksi yang *ultra vires* adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari direksi tersebut.²⁴

Fred B.G. Tumbuan mengungkapkan bahwa batas-batas di mana perbuatan direksi itu merupakan perbuatan *ultra vires* apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- 1) Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
- 2) Dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;

- 3) Dengan memerhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas.²⁵

4. Pertanggung Jawaban Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*.

Teori dalam hukum perusahaan yang disebut dengan teori Penyingkapan Tirai Perusahaan (*Piercing the Corporate Veil*) merupakan topik yang sangat populer dalam hukum perusahaan, bukan saja dalam tata hukum Indonesia, melainkan dalam hukum modern di negara lain. Penerapan prinsip ini mempunyai tujuan utama yaitu keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor maupun para pemegang saham.

Kata *Piercing the Corporate Veil* terdiri dari kata-kata : *Pierce*: menyobek/ mengoyak/ menembus, dan *Veil* : kain/ tirai/ kerudung dan *Corporate* : perusahaan. Karena itu secara harfiah istilah *Piercing the Corporate Veil* berarti menyingkap tirai perusahaan. Sedang dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.²⁶

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *Piercing the Corporate*

²⁵ *Ibid*, hal.229

²⁶ Munir Fuady, 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, hal.8

²⁴ *Ibid*, hal. 228

Veil secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Terjadinya penipuan;
2. Didapatkan suatu ketidakadilan;
3. Terjadinya suatu penindasan (*oppression*);
4. Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya

Pada umumnya prinsip *piercing corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku. Dengan demikian, *piercing corporate veil* ini pada hakikatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris, dan biasanya doktrin ini bisa diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan.

Doktrin *piercing corporate veil* ini juga dianut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berkaitan dengan direksi dalam kaitannya dengan prinsip *piercing corporate veil* adalah Pasal 60 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 85, dan Pasal 90 UUPT. Adapun ketentuan Pasal 60 Ayat (3) UUPT menyatakan bahwa dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Sedangkan Pasal 60 Ayat (4)

UUPT menyatakan bahwa anggota direksi dan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) jika terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Ketentuan Pasal 80 UUPT menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab perseroan terbatas terutama sanksi jika direksi melakukan kelalaian dan kesalahan. Dalam Pasal 80 Ayat (1) UUPT dikatakan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Sedangkan Pasal 80 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). Pasal 80 Ayat (3) UUPT dikatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Rudhi Prasetya menyatakan prinsip kehati-hatian direksi dalam menghindari kesalahan dan kelalaian dengan menjalankan prinsip "*good corporate goverment*".

Dalam kaitan dengan prinsip *piercing corporate veil*, pertanggungjawaban direksi bisa dikurangi dan bahkan dibebaskan jika memenuhi kondisi-kondisi antara lain: tindakan direksi tersebut dalam rangka menjalankan keputusan RUPS, diterima oleh RUPS yang dibuat setelah tindakan

²⁷ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate law*, PT Citra aditya bakti, Bandung, hal.10

tersebut, tindakan tersebut bermanfaat bagi perseroan tanpa melanggar hukum yang berlaku, terhadap direksi diberikan *release and discharge (et quit et de charge)* oleh RUPS, mengikuti pendapat dari pihak luar yang profesional seperti legal opini dari lawyer, *financial report* dari akuntan, pendapat tertulis dari *appraiser*.

Prinsip pertanggungjawaban direksi tersebut di atas adalah prinsip pertanggungjawaban direksi pada umumnya. Dalam arti hal itu merupakan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan secara umum dan belum berkaitan dengan kepailitannya perseroan yang dikendalikan oleh direksi tersebut. Persoalan lebih lanjut adalah bagaimana jika tindakan direksi yang merupakan pertanggungjawabannya baik selaku direksi maupun bertanggung jawab pribadi menyebabkan suatu perseroan itu bangkrut dan akhirnya dipailitkan.

II. Pertanggungjawaban Direksi Ketika Terjadinya Kepailitan Pada Perseroan Terbatas Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pada prinsipnya, tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan pertanggungjawaban direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Ada beberapa kondisi yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari kelembagaan direksi berkaitan dengan kepailitannya perseroan terbatas ini. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal

ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi. Namun, dalam beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.²⁸

Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan maka tidak secara *a priori* direksi bertanggung jawab pribadi atas perseroan tersebut. Namun sebaliknya direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan perseroan terbatas. Tanggung jawab direksi yang perusahaannya mengalami pailit, pada prinsipnya adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak mengalami pailit. Pengaturan lebih lanjut dari tanggung jawab direksi dapat dilihat dari kondisi tertentu. Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum. namun ada beberapa hal direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas.²⁹

Pasal 104 ayat (2) UUPT

28 M. Hadi Subhan, *Op.Cit.* hal.232

29 Agus Salim Harahap, 2008, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Lex Jurnalica, Vol.5 nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Alhikmah, Medan, www.google.com, hal.166

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”

Aspek kolegialitas atau disebut dengan tanggung jawab secara renteng bisa menciptakan ketidakadilan dari anggota direksi yang tidak melakukan perbuatan tertentu namun dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjembatani persoalan ketidakadilan ini. Pendapat Rudhi Prasetya sangat tepat yang menyatakan bahwa “sebenarnya penting ketentuan dalam anggaran dasar yang mengatur mengenai lembaga rapat direksi benar-benar diimplementasikan dan jangan sekadar dijadikan hiasan. Agar direksi dalam mengambil keputusan benar-benar telah dirundingkan di antara segenap anggota direksi, yang notabene di antara mereka bertanggung jawab secara kolegial”.

Mengenai Pertanggung Jawaban seorang direksi yang perseroannya mengalami pailit, Munir Fuady menyatakan bahwa apabila suatu perseroan pailit, maka tak sekonyong-konyong (tidak demi hukum) pihak direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa);
- b. untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil

- terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi;
- c. diberlakukan pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan. (kesengajaan) atau kelalaiannya.³⁰

Di samping pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) tersebut, direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam kepailitan perseroan terbatas ini. Ketentuan pidana ini berkaitan dengan tindakan organ perseroan setelah perseroan terbatas tersebut dinyatakan pailit dan juga berkaitan dengan terjadinya pailit perseroan terbatas. Ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap direksi ini antara lain diatur dalam Pasal 398 dan 399 KUHP.

Pasal 398 KUHP menyatakan: "Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia, atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. Bila yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan;
2. Bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai, atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan,

30 M.Hadi Subhan *Op.Cit.* hal.236

- pad al is tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi;
3. Bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan, tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut dalam Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 Ayat 1 ordonansi tentang maskapai andil indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkannya dalam keadaan tak diubah.

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa baik anggota direksi maupun komisaris perseroan terbatas dapat dituntut secara pidana bila mereka telah menyebabkan kerugian para kreditor perseroan terbatas dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan jika mereka turut serta dalam atau memberi persetujuan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar anggaran dasar PT dan perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian berat sehingga perseroan terbatas jatuh pailit, atau turut serta dalam atau memberi persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dengan maksud menunda kepailitan PT, atau lalai dalam mengadakan pembukuan sebagaimana diwajibkan oleh UUPT dan anggaran dasar PT. Selanjutnya, baik direksi maupun komisaris PT yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit dapat dituntut secara pidana dan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun bila merekayasa pengeluaran/utang dengan maksud mengurangi secara curang hak-hak para kreditor PT atau mengalihkan kekayaan

PT dengan cuma-cuma atau dengan harga jauh di bawah kewajaran.³¹

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertanggung Jawaban Direksi Ketika Terjadinya Kepailitan Pada Perseroan Terbatas Menurut Doktrin Hukum Perusahaan antara lain:
 - a. Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*
 - b. Pertanggung jawaban berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*);
 - c. Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip *Ultra vires*; dan,
 - d. Pertanggung jawaban berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*
2. Pertanggung Jawaban Direksi Ketika Terjadinya Kepailitan Pada Perseroan Terbatas Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut; sebaliknya anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

³¹ M.Hadi Subhan, *Op.Cit.* hal.238-239

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

Saran

1. Jika dalam suatu perusahaan terjadi kepailit dilakukan oleh seorang Direksi, maka Direksi tersebut wajib bertanggung jawab atas suatu perbuatannya, dikarenakan memimpin dalam suatu perusahaan dan dilihat dari pada jenis pertanggung jawaban yang dibuatnya, untuk dapat berjalannya kembali suatu roda perusahaan itu kembali.
2. Sebagaimana telah dimaksud bahwa Organ-organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Ketiga organ ini memiliki tugas, wewenang, dan Pertanggung jawaban yang berbeda satu sama lainnya. Direksi adalah merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan

tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Ais, Chatamarrasjid, ***Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Fuady, Munir, ***Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)***, Cet.ke-3, Citra Aditya, Bandung, 2008
-, ***Perlindungan Pemegang Saham Minoritas***, CV Utomo, Bandung, 2005
-, ***Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate law***, PT Citra aditya bakti, Bandung, 2002
- Hartini, Rahayu, ***Hukum Kepailitan***, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008
- Nating, Imran, ***Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit***, Ed. Revisi-2, Raja Grafindo, Jakarta, 2009
- Saliman, Abdul R. dkk, ***Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus***, edisi.kedua, cet.keempat, Renada Media Group, Jakarta, 2005
- Silalahi, M. Udin, ***Badan Hukum Organisasi Perusahaan***. IBLAM, Jakarta, 2005
- Subhan, M.Hadi, ***Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan***, edisi pertama, cet.ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Suharnoko, 2004, ***Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus***, Ed. Pertama, Cet.ke-6, Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Sutarno, ***Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank***, Alfabeta; Bandung, 2003.

Jurnal

- Pramono, Nindyo, ***Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas***, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Volume 5 nomor 3 Tahun 2007.

Internet

- Harahap, Agus Salim, ***Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas***, Lex Jurnalica, Vol.5 nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Alhikmah, Medan, www.google.com, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.